



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN METRO

Jl. AR PRAWIRA NEGARA NO 07 Kota Metro

SURAT KEPUTUSAN LURAH METRO

Nomor : 10 /KPTS/C.1.1/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) BKB MELATI XI
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT**

LURAH METRO


- Menimbang** :
- a. bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga
 - b. bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Balita ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 100, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495)
 2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Undang-undang Nomor : 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kota Madya Dati II Kota Metro (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor : 46, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3825)
 4. Undang-undang Nomor : 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 ;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 6. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor ; 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah.
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor ; 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro
- Memperhatikan** :
1. Visi Program Keluarga Berencana, seluruh Keluarga Ikut KB
 2. Arah kebijakan umum dan strategi prioritas Kota Metro Tahun 2020 - 2025
 3. Bahwa anak balita proses tumbuh kembang yang sangat tergantung pada keadaan lingkungan dimana balita tersebut bertempat tinggal
 4. Untuk memberikan arahan, bimbingan dan pendidikan bagi anggota keluarga balita, perlu diberikan ketrampilan dari masing masing anggota keluarga tersebut

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan sebagai pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) MELATI XI Kategori Dasar
- Kedua** : Tugas Pokok dan Fungsi kelompok BKB sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Balita , melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga Balita.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 30 Januari 2023

LURAH METRO



FERRY WAHYUDI, S.IP,MM
NIP. 198003062008011008

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1.Kepala Dinas PP,PA,PP dan KB Kota Metro
- 2.Camat Metro Pusat
- 3.Koordinator Penyuluh KB Kec. Metro Pusat
- 4.Masing-masing yang bersangkutan
- 5.----- Arsip -----

Lampiran Keputusan Lurah Metro
Nomor : 10/KPTS/C.1.1/2023
Tanggal : 30 Januari 2023
Tentang : SUSUNAN PENGURUS BKB MELATI XI
KEL. METRO

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) MELATI XI KATEGORI DASAR
KELURAHAN METRO KECAMATAN METRO PUSAT
KOTA METRO

Pelindung : Lurah Metro
Penasehat : 1. Ketua TP. PKK Kel. Metro
2. PKB Kel. Metro

BINA KELUARGA BALITA (BKB MELATI II)

Ketua : Iis Herawati
Sekretaris : Komariyah
Bendahara : Samsiatun

Kader Umur 0 - 1 Tahun : 1. Yayah Supiah
2. Tri Suhartati

Kader Umur 1 - 2 Tahun : 1. Nurhayati
2. Komariah


Kader Umur 2 - 3 Tahun : 1. Ngatini
2. Kurniati

Kader Umur 3 - 4 Tahun : 1. Samsiatun
2. Siti Nangimah

Kader Umur 4 - 5 Tahun : 1. Iis Herawati
2. Sabilla

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 30 Januari 2023

LURAH METRO



FERRY WAHYUDI, S.IP,MM
NIP. 198003062008011008